

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH
DI DESA TERLANGU KECAMATAN BANYUASIN III (STUDI KASUS PASAL 12 AYAT 2)**

Oleh :

Nama : Velyniah

Nim : 20.11.082

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Velyniah, 11.20.082, Implementation of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Terlangu Village, Banyuasin III District, majoring in state administration at the Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA), main supervisor (I) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos, M.Si and assistant supervisor (II) Mrs. Rahmawati, S.H, M.Si.

The main problem in this research is whether the implementation of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Terlangu Village, Banyuasin III District is implemented well.

The method used in this research is a qualitative descriptive method. The number of informants used in this research was 8 informants. The informants in this research were village officials and micro, small and medium enterprises (MSMEs).

The results of this research state that the implementation of Government Regulation Number 7 of 2021 concerning Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in Terlangu Village, Banyuasin III District has been carried out quite well.

Keywords: *micro, small and medium enterprises*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin III di Kecamatan Desa Terlangu dengan wilayah seluas 2.833 km² dan jumlah penduduk sekitar 933 jiwa pada tahun 2022 dengan pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Selatan. Dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang beragam menjadikan keberadaan pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Kabupaten Banyuasin III cukup tinggi yang tersebar di 18 Kecamatan.

Pesatnya perkembangan usaha UMKM di Desa Terlangu, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan untuk menjadikan Desa Terlangu lebih maju. Dalam perkembangan ini pemerintah wajib melaksanakan wewenangnya dalam hal pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendorong lajunya ekonomi masyarakat.

Peran pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberdayaan dan sumber daya manusia sangat penting untuk membantu pengembangan usaha masyarakatnya. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan dengan prinsip kemudahan,

perlindungan dan pemberdayaan UMKM untuk berkarya. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Di Indonesia usaha mikro kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, selain berperan dalam perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara Indonesia sejak beberapa waktu lalu.

UMKM yang ada di Indonesia sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM di Indonesia terdapat 65,4 juta UMKM dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja serta kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,5%. Ini membuktikan bahwa dampak dan kontribusi dari UMKM yang sangat besar terhadap pengurangan tingkat pengangguran di Indonesia.

Perkembangan UMKM yang pesat di Indonesia juga dialami di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang UMKM Tahun 2022

menyatakan data perkembangan UMKM di Sumatera Selatan yakni :

Tabel Jumlah data UMKM di Sumatera Selatan Menurut Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

| NO | DAERAH | JLM UMKM |
|----|---------------------------|----------|
| 1 | Kota Palembang | 29.016 |
| 2 | Banyuasin | 4.059 |
| 3 | Musi Banyuasin | 11.841 |
| 4 | Ogan Ilir | 13.839 |
| 5 | Ogan Komering Ilir | 9.554 |
| 6 | Ogan Komering Ulu | 4.309 |
| 7 | Ogan Komering Ulu Timur | 4.061 |
| 8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 2.496 |
| 9 | Prabumulih | 5.111 |
| 10 | Muara Enim | 3.127 |
| 11 | Lahat | 14.110 |
| 12 | Pagar Alam | 2.371 |
| 13 | Lubuk Linggau | 3.964 |
| 14 | Musi Rawas | 3.152 |
| 15 | Empat Lawang | 1.194 |

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022

Pengembangan SDM merupakan cara efektif untuk menghadapi tantangan, termasuk ketertinggalan SDM, keberagaman SDM, perubahan teknik kegiatan yang disepakati dan perputaran SDM yang ada dalam organisasi, Peralatan tidak dapat beroperasi efisien bila SDM-nya tidak kapabel dan terampil. Dalam kaitan ini, yang dikembangkan adalah pengetahuan SDM, baik secara konseptual maupun teoritis.

Pengembangan pengetahuan untuk memperbesar kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya, tidak lepas dari pembahasan strategi pengembangan manajemen kualitas, karena elemen dalam pengembangan manajemen kualitas diantaranya mengacu pada pemberdayaan karyawan dan pendidikan serta pelatihannya.

Hal ini terbukti dalam kenyataan sekarang bahwa di Desa Terlangu saat ini telah terdapat beberapa usaha UMKM yang berbasis rumah tangga, pemanfaatan UMKM ini sudah sejak dulu dilakukan warga Desa Terlangu namun zaman yang terus berubah membuat pengrajin harus berinovasi dalam membuat produk itu dalam

bentuk yang lebih modern dan menarik, maka dari itu pemerintah daerah setempat berinisiatif untuk mengadakan pelatihan (diklat) dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat dalam pengembangan kearifan lokal dengan nilai jualnya lebih baik lagi dan kualitas produk UMKM ini juga penting agar lebih menarik konsumen.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dan Menengah. Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memudahkan usahanya agar tepat sasaran.

Berikut ini data perkembangan jumlah usaha dan daftar UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III.

Tabel Daftar UMKM Menurut Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2023

| No. | Desa /Kelurahan | Kel. UMKM | UMKM Perorangan |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|
| 1. | Terlangu | 2 | 3 |

| | | | |
|----|-----------------|---|---|
| 2. | Pangkalan Balai | 3 | 3 |
| 3. | Pangkalan Panji | 3 | 2 |
| 4. | Seterio | 2 | 2 |

Sumber : Data Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas daftar UMKM menurut Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2023 menjelaskan bahwa Terlangu memiliki kelompok UMKM 2 dan UMKM perorangan 3, Pangkalan Balai memiliki

kelompok UMKM 3 dan UMKM perorangan 3, Pakalanan Panji memiliki kelompok UMKM 3 dan UMKM perorangan 2 serta Seterio memiliki kelompok UMKM 2 dan UMKM perorangan 2.

Tabel Jumlah UMKM Menurut Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2024

| No. | Jenis UMKM | Kel. UMKM | UMKM Perorangan |
|-----|--------------------|-----------|-----------------|
| 1. | Anyaman Rotan | 2 | 6 |
| 2. | Kelempang Panggang | 3 | 6 |
| 3. | Keripik Ubi | 3 | 6 |
| 4. | Keripik Pisang | 2 | 6 |
| 5. | Anyaman Rumbai | 3 | 6 |

Sumber : Data Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2024 menjelaskan bahwa jumlah UMKM terdiri dari Anyaman Rotan 2 (6 Orang), Kelempang

Panggang 3 (6 Orang), Keripik Ubi 3 (6Orang), Keripik Pisang 2 (6 Orang) dan Anyaman Rumbai 3 (6 Orang).

Tabel Daftar Pendapatan Omset/Profit Menurut Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2024

| No. | Jenis UMKM | Keterangan | | |
|-----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Okt 2023 | Nov 2023 | Des 2023 |
| 1. | Anyaman Rotan | Rp. 4.230.000 | Rp. 3.350.000 | Rp. 2.350.000 |
| 2. | Kelempang Panggang | Rp. 3.325.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.250.000 |
| 3. | Keripik Ubi | Rp. 2.550.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 |
| 4. | Keripik Pisang | Rp. 3.350.000 | Rp. 2.330.000 | Rp. 2.330.000 |
| 5. | Anyaman Rumbai | Rp. 4.350.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.220.000 |

Sumber : Data Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pendapatan atau omset dari UMKM menjelaskan bahwa anyaman rotan memiliki keuntungan dari Oktober – Desember 2023 Rp. 4.230.000,- Rp. 3.350.000,- Rp. 2.350.000,- kelempang panggang memiliki keuntungan dari Oktober – Desember 2023 Rp. 3.325.000,- Rp. 2.250.000,- Rp. 1.250.000,- Keripik Ubi memiliki keuntungan dari Oktober – Desember 2023 Rp. 2.550.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- keripik pisang memiliki keuntungan dari Oktober – Desember 2023 Rp. 3.350.000,- Rp. 2.330.000,- Rp. 2.330.000,- anyaman rumbai memiliki keuntungan dari Oktober – Desember 2023 Rp. 4.350.000,- Rp.

2.300.000,- Rp. 1.220.000,- .

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 memiliki peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota dapat dilakukan secara perorangan (Individu), atau melalui kelompok pemerhati yang mempunyai kepedulian terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Banyaknya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III diharapkan menguatkan perekonomian daerah.

Namun diidentifikasi atau di duga masih banyak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terhambat di penggunaan teknologi dan pelatihan (diklat) sumber daya manusia untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan teknologi seperti saat ini sudah seharusnya pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sudah lebih mudah, karena dengan perkembangan teknologi membuat pemasaran di bidang perdagangan terbuka luas.

Sumber daya manusia yang inovasi dan kreativitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas barang dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat menembus pasar-pasar diluar wilayah Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III. Sampai saat ini masih sedikit para pelaku UMKM yang sudah melakukan inovasi produk untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang di hadapi saat ini tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk penelitian yang dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2)”**.
Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan demikian masalah yang dirumuskan adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2)?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2).

BAB II LANDASAN TEORI

Implementasi

Pengertian Implementasi

Secara umum Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem

adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Implementasi juga adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi juga dapat di artikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Nurdin dan Usman 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan.

Adapun Schubert (Nurdin dan Usman 2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai suatu kegiatan.

Model – Model Implementasi

Ada beberapa teori implementasi kebijakan publik diantaranya, Model Donald Van Metter dan Van Horn dan Model Menurut George C. Edward III

a. Model Implementasi Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn (dalam Winarno 2012 155) ada 6 (enam) variabel, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan

sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Berdasarkan model implementasi menurut George C Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada

kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, di dalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja.
 3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan dapat juga menjadi tidak efektif berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
 4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standar operating procedures atau SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- #### **Faktor Penghambat Dalam Implementasi**
- Menurut Bambang Sunggono (1994:144-145), implementasi kebijakan mempunyai faktor penghambat sebagai berikut :
- a. Kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sasaran-sasaran dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan internal maupun eksternal dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagal nya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang di sesuaikan dengan pembagian tugas atau ditambahi oleh adanya pembatasan-pembatasan kurang jelas, adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Implementasi Kebijakan

Menurut Hamdi (2014:97) “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkan nya suatu kebijakan tertentu”.

Menurut Cleaves (Waluyo 2007:49), “Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (*a proces of moving to ward a policy objective by mean administrative and political steps*)”

Kemudian menurut Wibawa (Tahir 2014:58), implementasi kebijakan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran semula bersifat umum telah diperinci, program telah di rancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Menurut Subarso (2005:101) beberapa factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program – program yang bersifat desentralisasi diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk program – program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. dengan adanya sektor UMKM pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang tumbuhnya usaha mikro menjadikan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menurut Rudjito (2003) Mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang terciptamaupun dari sisi jumlah usahanya.

Menurut Kwartono (2018) UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang punya kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000,- dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak diperhitungkan. atau mereka yang punya omset penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

Klasifikasi UMKM menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 :

Klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha mikro kecil menengah paling sedikit memuat (pasal 12):

- a. Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi;
- b. Penentuan klasifikasi;
- c. Pendekatan pengembangan;
- d. Bentuk fasilitasi; dan
- e. Jangka waktu fasilitasi.

Kriteria klasifikasi berdasarkan masalah dan/atau potensi sebagaimana dimaksud meliputi penjabaran berdasarkan aspek :

- a. desain, produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia;
- d. teknologi; dan
- e. permodalan.

Kriteria UMKM

Adapun Kriteria yang harus dimiliki oleh usaha mikro dan kecil menengah dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

- a. Usaha mikro
Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000.
- b. Usaha Kecil
Usaha kecil yang biasa diartikan sebagai suatu

usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri atau independen dan dimiliki oleh suatu kelompok atau perorangan badan usaha dan bukan cabang dari usaha utama. selain itu, usaha kecil juga dikuasi dan menjadi salah satu bagian baik secara tidak langsung maupun secara langsung dari usaha menengah. Usaha kecil saat ini sudah banyak di Indonesia dan memang Indonesia kini membutuhkan pembisnis. Adanya pembisnis di Indonesia akan mendongkrak ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selain itu dengan adanya usaha kecil tersebut juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Saat kalian tidak mendapatkan pekerjaan apa salahnya jika mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- dengan kebutuhan yang dipakai maksimal Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- dan maksimal Rp 2.500.000.000,-.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan kriteria dari UMKM yang terakhir, usaha menengah merupakan suatu usaha dalam ekonomi yang produktif dan bukan cabang dari usaha utama atau perusahaan pusat serta menjadi bagian secara tidak langsung maupun secara langsung bagi usaha kecil dan atau usaha besar. Selain itu, usaha menengah juga harus memenuhi kekayaan perusahaan minimal yang sudah di atur dalam undang-undang. Usaha mikro dan usaha kecil yang ada di Indonesia mungkin sudah sangat banyak, namun usaha menengah masih tidak terlalu banyak. Padahal jika usaha mikro atau usaha kecil tersebut dimaksimalkan bisa menjadi usaha menengah dengan prospek yang menjanjikan. Adanya usaha menengah akan lebih membuat ekonomi di Indonesia menjadi lebih meningkat lagi. Banyaknya pembisnis yang ikut masuk dalam pasar di Indonesia akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak sedikit yang mendefinisikan bisnis menengah ini sebagai bisnis yang besar bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut karena kekayaan dari usaha menengah mencapai Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- untuk saat ini dan tidak termasuk tanah serta bangunan. Dengan hasil penjualan tahunan harus mencapai Rp 2.500.000.000,- sampai Rp 50.000.000.000,-.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu

Anyaman merupakan seni atau teknik membuat benda-benda dengan cara menyusun atau mengikat bahan-bahan yang lentur seperti rotan, bambu, daun pandan, atau serat alami lainnya.

Teknik anyaman telah ada sejak zaman prasejarah dan telah menjadi bagian penting dari kebudayaan di berbagai negara di seluruh dunia. Anyaman tidak hanya digunakan untuk membuat kerajinan tangan, tetapi juga untuk membuat berbagai macam barang seperti keranjang, tikar, tas, topi, dan masih banyak lagi.

Anyaman tikar rumbai adalah anyaman yang khas dan di buat dengan keahlian tangan dan bahan utama dari tikar rumbai itu adalah daun rumbai yg menyerupai daun pandan dapat ditemukan di rawa-rawa. Dalam menganyam tikar itu membutuhkan waktu paling lama 1 minggu tergantung ukuran dan jenis produknya.

Keunikan anyaman terletak pada keindahan dan kekuatan hasil akhirnya dengan menggunakan bahan-bahan alami, anyaman memiliki daya tarik yang khas dan ramah lingkungan. Selain itu, anyaman juga memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan sebagai alat atau perabotan. Keunikan lainnya adalah setiap budaya memiliki pola anyaman yang khas dan mewakili identitas budayanya.

Ada beberapa jenis usaha UMKM yang berada di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III diantaranya Anyaman Rumbai, Anyaman Rotan, Kelempang Panggang, Keripik Ubi dan Keripik Pisang sebagai berikut :

- a. Anyaman rumbai adalah anyaman yg khas dan di buat dgn keahlian tangan,dan bahan utama dari tikar rumbai itu adalah daun rumbai yg menyerupai daun pandan dan dapat ditemukan di rawa-rawa.dan dalam menganyam tikar itu membutuhkan waktu paling lama 1 minggu tergantung ukuran dan jenis produknya,untuk harga produk.
- b. Anyaman rotan merupakan anyaman yang terbuat dari rotan yang sudah diolah atau diproses. Rotan adalah tumbuhan menjalar yang batangnya digunakan untuk berbagai barang atau perabot (seperti kursi, tali, gelang)
- c. Kemplang panggang adalah jenis kerupuk yang terbuat dari ikan, udang atau cumi dan campuran tepung. Prosesnya yang dipanggang dengan menggunakan arang membuat rasanya semakin gurih dan pastinya lebih sehatkarena tanpa minyak.
- d. Keripik ubi adalah sejenis makanan ringan berupa irisan tipis dari umbi-umbian, buah-buahan, atau sayuran yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu.
- e. Keripik pisang adalah makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis kemudian digoreng dengan

menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan Sumatra. Keripik sejenis makanan ringan berupa irisan tipis yang digoreng di dalam minyak nabati. Untuk menghasilkan rasa yang gurih dan renyah biasanya dicampur dengan adonan tepung yang diberi bumbu rempah tertentu.

Jenis – Jenis Anyaman Tradisional

Menurut Suprihatin (2007) mengelompokan jenis-jenis anyaman berdasarkan ciri – cirinya yaitu sebagai berikut :

- a. Anyaman datar Jenis anyaman ini dibuat pipih dan lebar. Anyaman datar biasanya digunakan sebagai bilik rumah tradisional, tikar, pembatas ruangan, dan barang hias lainnya. Anyaman datar dapat dibentuk dengan berbagai pola dan bentuk. Pembentukan pola membutuhkan ekstra ketelitian dan keahlian tangan dalam membentuk pola dan alur anyaman.
- b. Anyaman Tiga Dimensi Anyaman ini merupakan pengembangan bentuk anyaman tradisional yang memiliki bentuk sederhana dan ditekankan pada nila seni serta fungsionalitasnya, misalnya tas, kursi, wadah, lampion, dan lainnya.
- c. Macrame Macrame adalah seni keahlian tangan yang menyimpulkan bahan dengan bantuan alat pengait, seperti jarum. Dengan teknik ini, perajin dimungkinkan untuk dapat membentuk sambungan dan menciptakan pola-pola baru yang lebih bagus. Berbagai bahan serat maupun bahan alam dapat dijadikan bahan untuk kerajinan anyam. Diantaranya: bambu, rotan, pandan, rosela, gebang, lontar, mendong, dan lain sebagainya. Pengrajin anyaman dan kreator kerajinan menggunakan bahan anyam sebagai media untuk memproduksi karyanya.

Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono 2013:60 kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2). Penulis mencoba membuat kerangka berpikir dengan mengambil dari model

implementasi kebijakan George Edward III mengemukakan bahwa :

PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur Penelitian

Metode penelitian adalah proses yang sangat panjang, penelitian berasal dari tugas akhir di perkuliahan bukan untuk kuliah saja melainkan juga minat dari diri seseorang dalam memenuhi kejadian dan fenomena yang ada di lingkungan sekitar yang kemudian di kembangkan menjadi ide teori dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari satu penelitian tersebut, dengan menjawab dan mencari pemecahan masalah maka penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif.

Menurut Sugiyono (2018:8) penelitian kualitatif adalah: "Penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti menjadi instrumen rinci terkait pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Definisi Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita- cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal. Karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti, serta mudah dipahami. Adapun Pengertian konsep menurut para ahli :

1. Menurut Umar (2004:51) konsep adalah sejumlah teori yang berkaitan dengan suatu objek. Konsep diciptakan dengan menggolongkan dan mengelompokn objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Maka sari itu konsep merupakan generalisasi dari dari sekelompok fenomena dengan ciri atau

kekhasan yang sama.

2. Menurut Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu.
3. Menurut Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak.

Definisi Oprasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemaknaan beberapa istilah yang termuat dalam judul proposal skripsi ini, maka perlu dibuat

- a. Implementasi, adalah pelaksanaan yang didahului oleh pemahaman akan sesuatu. W. James Popham dan Eva L. Bakr (Sayakti, 2003: 11) menjelaskan bahwa implementasi mencakup digunakannya abstraksi dalam situasi yang khusus dan konkrit. Abstraksi yang diterapkan dapat berbentuk prosedur, gagasan umum atau metode yang digeneralisasikan, dapat juga berupa ide, prinsip, atau teori yang harus dilaksanakan. Jadi implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III.
- b. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasal 12 Ayat 2 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong tumbuh dan berkembang nya usaha mikro kecil dan menengah dengan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengembangan usaha mikro, usaha keci dan usaha menengah ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota di wujudkan dalam bentuk pemberian masukan pemasaran dan pendapat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat mempermudah perkembangannya.

Tabel 6 Oprasional Konsep

| No. | Konsep | Indikator |
|-----|---|---|
| 1. | Implementasi George Edward III (Dalam Tahir 2014:61-62) | Komunikasi Sumber D Disposisi Struktur B |
| 2. | Kriteria PerkembanganUMKM | Desain, Pr Pemasaran |

| | |
|--|---|
| <p>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 12 Ayat 2)</p> | <p>Sumber Data Manusia Teknik pengumpulan data dengan observasi, melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti dan melaksanakan serangkaian kegiatan pencatatan yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh data yang aktual mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2).</p> |
|--|---|

Informan Penelitian

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono, "teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu" (Sugiyono, 2010:300).

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Tabel Informan Penelitian

| No. | Informan Penelitian | Jumlah |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 1. | Kepala PJ. Desa Terlangu | 1 Orang |
| 2. | Sekretaris Desa Terlangu | 1 Orang |
| 3. | Kasi Pemerintahan | 1 Orang |
| 4. | Pelaku Usaha Kecil dan Menengah | 5 Orang |
| Total | | 8 Orang |


Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan Sugiyono, (2019:296). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti:

1. Observasi

2. Wawancara
 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan tatap wajah antara narasumber dan peneliti guna untuk memperoleh keterangan maupun penjelasan informasi yang akurat secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2).
3. Dokumentasi
 Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sumber- sumber dokumentasi untuk data yang diperlukan atau sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi Teknik ini digunakan untuk mengetahui tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2).
4. Studi Pustaka
 Studi pustaka ialah metode pengumpulan data kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

Gambar 2 Teknik Analisa Data





kebijakan sesuai dengan sebagaimana yang telah

Sumber : Miles dan Hubberman Dalam Ibrahim (2015:111)

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Display Data

Display Data dapat diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah komponen analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, dimana peneliti masih dapat menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bab ini berisikan tentang pemaparan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2).

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III (Studi Kasus Pasal 12 Ayat 2). Jika Implementasi

direncanakan, tentu kebijakan ini membawa hasil yang positif sebagaimana yang diharapkan.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dengan informan sebanyak 8 orang yaitu PJ Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan dan 5 orang pelaku usaha.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 12 Ayat 2)

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna selalu bermuara pada mekanisme suatu sistem perencanaan kegiatan yang dapat diterapkan dalam suatu sistem tertentu. Untuk menilai suatu keberhasilan dalam kebijakan implementasi adapun teori implementasi yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan model implementasi George Edward III dengan indikator sebagai berikut :

2. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang komunikasi kepada UMKM mengenai pengembangan usaha UMKM di Desa Terlangu dengan Bapak Hadianto, S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa :

“ Menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dalam membangun sebuah bisnis UMKM. Kepuasan konsumen adalah nomor satu dalam dunia usaha dengan begitu konsumen akan membeli produk kita kembali. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Dengan adanya pengembangan UMKM di Desa Terlangu ini masyarakat pelaku UMKM dapat belajar usaha dan berkrektivitas menambah keterampilan yang sudah ada dalam bentuk-bentuk produk yang baru dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama ibu rumah tangga.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak. Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Adanya pengembangan usaha UMKM ini yang sekarang semakin maju di Desa Terlangu sangat bernilai positif terutama komunikasi antara pelaku UMKM dengan masyarakat dan petugas Desa, agar lebih semangat menambah kreatif dan pendapatan selain profesi petani.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami sangat senang dengan usaha rumahan ini dapat membantu dalam kebutuhan sehari – hari juga, jadi kami bersemangat untuk mengembangkan UMKM yang ada di Desa ini agar lebih banyak masyarakat luar tertarik dengan hasil karya ini.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Dengan memperbanyak dan melakukan pelatihan dari pejabat desa mengenai cara mengembangkan usaha mungkin kami pelaku usaha ini sangat terbantu mengelolah modal dan memasarkan produk baik langsung atau online. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami sangat senang dan merasa terbantu jika pejabat desa mengadakan sosialisasi mengenai perkembangan UMKM yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat dimana sosialisasi tersebut sesuai dengan kebutuhan ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Memperbanyak kegiatan seperti iven dan bazaar

yang bisa menguntungkan baik di bidang pendapatan dan juga bisa mempromosikan produk yang diolah ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Pemberian bantuan modal dari pemerintah setempat sangat membantu kami selaku pelaku UMKM yang kekurangan modal untuk terus mengembangkan usaha kami, semoga kedepannya Desa Terlangu ini semakin dikenal oleh masyarakat karna karya nya. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pengembangan UMKM mengenai pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III sangat berpengaruh positif bagi pelaku UMKM, dengan adanya pengembangan UMKM ini dapat meningkatkan keterampilannya, sehingga meningkatnya penghasilan usaha yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selain penghasilan dari profesi petani karet dan sawit.

3. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti sumber daya alam (seperti air, tanah, dan mineral), sumber daya manusia (keterampilan dan pengetahuan orang-orang), sumber daya finansial (uang dan investasi), serta sumber daya teknologi (perangkat keras dan perangkat lunak). Manajemen sumber daya penting dalam memastikan penggunaannya yang efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang siapa saja sumber daya manusia yang terlibat dalam menjalankan pengembangan usaha UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Hadianto,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa :“ Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan usaha UMKM yang ada di Desa Terlangu ini yaitu masyarakat Desa Terlangu itu sendiri dan wilayah sekitarnya, dengan mayoritas ibu-ibu rumah tangga. Selain itu juga kami selaku pejabat desa berusaha untuk membantu mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM agar dapat memajukan usahanya, akan tetapi ini belum juga terealisasikan karena terbatasnya kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Melimpahnya sumber daya alam yang banyak ditemui di daerah Desa Terlangu ini salah satunya ialah tanaman rotan dan rumbai. bisa dijadikan suatu produk yang inovatif agar bisa dikembangkan menjadi produk yang menarik.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak. Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Adanya pengembangan usaha UMKM ini yang sekarang semakin maju di Desa Terlangu sangat bernilai positif terutama sumber daya alam yang cukup baik, agar lebih semangat menambah kreativitas dan pendapatan selain profesi petani sawit dan karet.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Di Desa Terlangu ini banyak sekali di tanami dengan tanaman rumbai dan rotan sumber daya alam yang baik untuk membuat suatu produk anyaman yang bisa di kreasikan seperti tikar, tempat tisu, tampah dan masih banyak lagi. yang dibutuhkan baik dari ilmu kerajinan, keterampilan, permodalan dan juga mempelajari model-model kerajinan terbaru yang lebih modern lagi.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Pejabat Desa memberikan support dan dukungan kepada kami selaku pelaku UMKM dalam memajukan dan mengembangkan usaha. Tetapi belum terlaksana membuat diklat atau pelatihan secara rutin agar bisa lebih mengerti tentang pengembangan usaha ini.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Banyaknya hasil alam yang menghasilkan jumlah rotan yang banyak kami selaku UMKM yang berusaha untuk menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat dengan membuat suatu kerajinan khas daerah Desa Terlangu ini .” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Banyaknya minat masyarakat dengan kripik terutama ubi kami sangat senang bisa

memproduksi keripik dan membuat banyak jenis rasa yang menarik.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa Terlangu ini masyarakat disini sangat berminat untuk mengkonsumsi kelempang panggang, jadi peluang ini bisa kami manfaatkan untuk menambah penghasilan selain bertani.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam di Desa Terlangu sangat baik yaitu tanaman rumbai dan rotan yang banyak dijumpai di daerah ini. Dan sumber daya manusia di Desa Terlangu adalah masyarakat Desa yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga dimana sangat membutuhkan diklat atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang sampai saat ini belum bisa memfasilitasi oleh pemerintah dan pejabat desa setempat dalam mengembangkan usahanya.

5. Disposisi

Berfikir kritis sebagai motivasi internal yang terus – menerus menggunakan kemampuan berfikir kritis sehingga dapat memutuskan dan apa yang harus dilakukan jika terdapat suatu masalah, ide dan isu dalam pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang pengaruh disposisi terhadap pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Bapak Hadianto,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa :

“ Para pelaku UMKM di Desa Terlangu ini yang semulanya hanya memproduksi hasil dari anyaman rotan dan rumbai sekarang sudah memperluas usahanya dengan memproduksi hasil lain yaitu berupa keripik pisang, keripik ubi, kelempang panggang dan masih banyak lagi, para pelaku UMKM sekarang bisa mengembangkan usahanya dengan kreatifitas dan semangatnya sehingga dapat dikenal masyarakat luas.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami berusaha untuk melaksanakan program yang telah direncanakan yaitu diklat dan pelatihan tetapi sampai saat ini masih belum terealisasikan

dengan baik dikarenakan keterbatasan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadakan diklat dan pelatihan.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Pelaksanaan program untuk mengadakan diklat dan pelatihan ini belum bisa di realisasikan karena terbatasnya kondisi dan situasi, maka kami berharap agar para pelaku UMKM dapat belajar mengembangkan usahanya masing- masing. Tetapi kita selaku pejabat desa sangat mendukung dan supoort secara penuh atas pengembangan usaha meraka agar lebih baik dan maju.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami sebagai pelaku usaha sangat membutuhkan diklat dan pelatihan sesuai dengan usaha kami. Semoga kedepannya pejabat desa bisa merealisasikan program diklat dan pelatihan untuk kami sehingga bisa belajar dan berinovasi, berkeatifitas lagi dalam membuat produk baru.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Kami selaku pelaku UMKM berterima kasih kepada pejabat desa yang telah berusaha dan memberikan bimbingan untuk mengembangkan usaha ini dengan berkunjung dan memberikan dukungan seperti memberikan tempat untuk kami berjualan pada kegiatan-kegiatan di kecamatan .” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Terdapat banyak sekali kesempatan untuk mempromosikan produk kami dengan diberikan kemudahan tempat seperti kegiatan di kecamatan sekitar banyuasin untuk memasarkan keripik ini.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Anyaman rotan yang saat ini masih menjadi ciri khas desa terlangu di tingkat kecamatan banyuasin ini, sangat berpengaruh positif terhadap para pengrajin agar semakin berkeatifitas lagi untuk menghasilkan produk-produk baru yang lebih

menarik.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami sebagai pelaku usaha sangat membutuhkan bantuan seperti modal, diklat dan pelatihan sesuai dengan usaha kami. Semoga kedepannya pejabat desa bisa merealisasikan program yang telah di rencanakan untuk kami sehingga bisa belajar dan berinovasi, berkeatifitas lagi dalam membuat produk baru.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan diklat atau pendidikan serta membantu permodalan para pelaku UMKM sangat terbantu dapat memperluas inovasi, menghasilkan karya baru baik itu produksi anyaman maupun produksi makanan. Serta dapat memperkenalkan produk – produk yang ada di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III kepada masyarakat dan daerah luar.

6. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standar operating procedures atau SOP*), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor di dalam bertindak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang struktur birokrasi dalam menjalankan pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin dengan Bapak Hadianto,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa :

“ Kami selaku pejabat desa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam mengembangkan usahanya. manfaat yang dihasilkan dari berbagai jenis usaha UMKM yang ada dapat menambah pendapatan dan perekonomian masyarakat setempat, yang tadinya hanya berpenghasilan dari petani dengan bertambahnya usaha UMKM ini pun pendapatan meningkat dan mudah-mudahan dapat mensejahterakan masyarakat di Desa Terlangu ini.”(Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Menjalankan usaha UMKM di desa terlangu saat ini mendapatkan peluang yang cukup baik dimana UMKM di indonesia saat ini sangat membantu

masyarakat dalam meningkatkan penghasilan yang cukup baik, oleh karena itu besar harapan kami selaku pejabat desa agar masyarakat di desa terlangu ini lebih baik perekonomiannya . ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : sangat menjamin, selain bisa menambah pendapatan bisa pula untuk berkembang dan berinovasi bahkan sampai tingkat provinsi.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : **B.** “ Banyak sekali manfaat salah satunya yaitu menambah penghasilan masyarakat setempat, wawasan dan kreatifitas untuk membuat produk-produk keripik pisang yang baru dan juga membuat para masyarakat khususnya ibu- ibu lebih aktif berkegiatan dan menghasilkan rasa baru.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku **3.** pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : “ Dengan ada pengembangan usaha ini ekonomi menjadi bertambah yang tadinya hanya mengandalkan penghasilan dari bertani sawit dan karet sekarang ada penghasilan tambahan dari usaha UMKM yang ada.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : “ Anyaman rotan dan rumbai adalah kerajinan khas daerah terlangu ini sangat banyak diminati oleh masyarakat banyuasin, dengan harapan kedepannya kerajinan ini bisa menjadi hasil karya yang bagus dan diminati oleh masyarakat luar.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : “ Makanan ringan yang saat ini sedang banyak digemari oleh sebagian orang adalah keripik ubi, keripik singkong dan juga kelempang panggang yang semakin hari emakin banyak peminatnya.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa : tadinya hanya mengandalkan penghasilan dari bertani sawit dan karet sekarang ada

penghasilan tambahan dari usaha UMKM yang ada.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang baik dapat menghasilkan manfaat bagi para pelaku UMKM di Desa Terlangu. Bertambahnya pendapatan ekonomi yang tadinya hanya mendapat penghasilan dari bertani sawit dan petani karet dengan adanya pengembangan usaha UMKM ini menjadi lebih baik dan aktif dalam berkegiatan untuk meningkatkan hasil karya yang baru serta menambah wawasan tentang UMKM yang lebih modern lagi.

Kriteria Klasifikasi Perkembangan UMKM Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 12 ayat 2)

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dalam pengembangan usaha di bidang desain, produksi & pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi dan permodalan.

Desain, Produksi dan Pengolahan

Desain merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh para pelaku UMKM membuat suatu karya yang menarik untuk dapat di nikmati dan bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan hasil produksi adalah hasil dari pembuatan dalam proses menghasilkan suatu barang guna memberikan hasil karya tersebut kepada kepuasan konsumen dan pengolahan yang dilakukan untuk mendistribusikan hasil dari produksi menjadi lebih baik agar kepuasan konsumen dapat terjga dengan baik sehingga hubungan era tantara desain, produksi dan pengolahan dapat terjaslin dengan baik.

Bedasarkan hasil wawancara panulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya di bidang desain, produksi dan pengolahan dengan Bapak Hadianto,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa:

“ Mengenai desain, produksi dan pengolahan produk kami selaku pejabat Desa belum memfasilitasi alat-alat produksi untuk pembuatan produk UMKM dikarenakan sebagian besar para pelaku UMKM telah memiliki alat produksi sendiri.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Pembuatan suatu produk menggunakan alat pengolahan dan bahan sendiri itu dari UMKM nya

sendiri sampai saat ini pemerintah di Desa Terlangu belum memfasilitasi alat pengolahan untuk membuat suatu produk, dikarenakan keterbatasan dalam bidang pembiayaan. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Dengan keterbatasan kondisi dan situasi Desa Terlangu yang berada di pelosok banyuasin sampai sekarang belum ada peningkatan untuk memberikan bantuan berupa alat untuk memproduksi produk UMKM itu sendiri.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

4.

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ untuk alat pembuatan produk keripik ubi ini, kami para pelaku UMKM membuat dan menggunakan alat sendiri untuk memproduksi barang pengolahannya pun masih secara manual masih banyak belajar untuk membuat motivasi dan karya baru sesuai dengan kebutuhan pasar.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024) Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Alat alat yang digunakan untuk pembuatan kelempang panggang ini kami sudah punya sendiri walaupun masih cara manual tetapi bisa membantu kami dalam membuat hasil kelempang yang enak.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Untuk kerajinan rotan dari desain, produksi dan pengolahan kami menggunakan alat sendiri yang memang dibuat khusus untuk membuat hasil karya produk dari tanaman rotan, membuat desain yang menarik sehingga bisa meningkatkan nilai jual yang tinggi.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Anyaman rumbai yang sebagian besar di olah oleh tangan tidak membutuhkan begitu banyak alat untuk membuat hasil yang bagus, tetapi anyaman rumbai ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menjadi hasil karya karena proses yang cukup panjang.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku

UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Menggunakan alat manual untuk membuat keripik pisang yang enak belum ada alat selain parutan khusus keripik .” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Tikar Rumbai

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat tidak memfasilitasi alat pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, para pelaku UMKM menggunakan desain dan peralatannya sendiri untuk menghasilkan produk mereka.

Pemasaran

Salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan dan kesuksesan perusahaan dan sebagai strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang digunakan oleh Perusahaan untuk mempromosikan hasil dari suatu produk yang mereka buat.

Bedasarkan hasil wawancara panulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap para pelaku UMKM untuk meningkatkan pemasaran UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Bapak Hadianto, S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa:

“ Dalam bidang pemasaran atau penjualan kami selaku pejabat Desa serahkan kepada pelaku UMKM itu sendiri untuk menggunakan metode apa saja untuk mempromosikan produknya masing-masing. Tetapi ada beberapa saran yang diberikan yaitu :

- Tingkatkan kualitas produk;
 - Mengetahui kebutuhan pasar;
 - Memanfaatkan media sosial;
 - Promosi menggunakan platform online;
 - Terus melakukan inovasi.
- (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Untuk memasarkan suatu produk dari UMKM itu menggunakan metode masing-masing dari UMKM itu sendiri baik anyaman maupun makanan. Kami tidak memfasilitasi untuk memasarkan, tetapi memberikan peluang dan tempat apabila ada kegiatan bazaar di kecamatan setempat. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan

Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Hanya memberikan tempat bagi para UMKM untuk memasarkan produk mereka tetapi hanya pada saat ada kegiatan kecamatan seperti bazaar galery khusus UMKM di sekitaran kecamatan banyuasin.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Untuk menjual produk kami selaku UMKM menggunakan berbagai cara baik menjual langsung di tempat usaha kami sendiri dan juga melalui media sosial seperti WA, dan Facebook jika sinyal dalam keadaan baik.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Dalam menjual produk kami menggunakan dua cara yaitu menjual langsung di outlet dan online seperti Facebook dan WA. Jika ada kegiatan bazar di daerah sekitar banyuasin ini pemerintah setempat juga memberikan support dan dukungan dengan memberikan tempat stand untuk mempromosikan produk yang kami buat dengan tujuan memperkenalkan pada masyarakat luar.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Untuk menjual produk kami selaku UMKM menggunakan berbagai cara baik menjual langsung di tempat usaha kami sendiri dan juga melalui media sosial seperti WA, dan Facebook jika sinyal dalam keadaan baik.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Menjual hasil karya dari rotan cukup mengalami kesulitan dikarenakan jika masyarakat ingin membeli produk kita dalam ukuran yang cukup besar seperti kursi dan meja dimana membutuhkan jarak yang cukup jauh untuk sampai ke pusat kota.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Anyaman rumbai yang saat ini sangat populer di daerah banyuasin, semakin banyaknya minat dari masyarakat untuk membeli produk hasil karya dari tanaman rumbai ini .” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat memberikan dukungan serta support terhadap para pelaku UMKM dengan menyediakan tempat jika ada kegiatan bazar di daerah sekitar, sedangkan untuk memfasilitasi pemasaran dan penjualan produk UMKM Pemerintah menyerahkan para pelaku UMKM untuk menggunakan akun media sosial masing-masing.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau yang sering di sebut SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun pemerintah. Sumber daya manusia juga merupakan kunci untuk menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya sumber daya manusia manusi yang berkerja disebuah organisasi sebagai perencana, pemikir, pelaksana dan juga pengelolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap kriteria sumber daya manusia di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Hadianto,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa :

“ Tidak ada kriteria tertentu untuk sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan usaha UMKM yang ada di Desa Terlangu ini. masyarakat Desa Terlangu itu sendiri dan wilayah sekitarnya yang dapat memajukan UMKM yang ada di Desa Terlangu ini dengan mayoritas ibu-ibu rumah tangga.”(Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Amy Mukti selaku sekretaris Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Sebagian besar yang menjalankan UMKM atau usaha rumahan ini yaitu ibu rumah tangga yang tidak memiliki aktifitas lain, maka dari itu di Desa Terlangu ini masyarakatnya banyak memanfaatkan hasil dari alam yang bisa dibuat menjadi produk yang menghasilkan uang. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku kasi pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Ingin menambah penghasilan yang bukan dari petani sawit dan karet masyarakat setempat memanfaatkan hasil dari kebun mereka untuk membuat suatu olahan yang menarik sehingga bisa dijual.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu

Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“ Untuk kriteria menjadi pelaku UMKM di Desa Terlangu sejauh ini belum ada karena siapa yang mau usaha baik itu pengrajin atau usaha konsumsi menggunakan modal sendiri, maka itu lah yang akan menjadi pelaku UMKM.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“ Pejabat Desa tidak mengharuskan kriteria tertentu yang harus dimiliki oleh para calon UMKM, siapapun yang mau membuka usahanya dan memiliki modal usaha maka itu lah yang menjadi pelaku UMKM itu sendiri.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“ Butuh ketelatenan khusus dalam membuat anyaman rotan ini jadi tidak sembarang orang bisa membuat hasil rotan yang bagus dan rapih, hanya ada beberapa kriteria untuk bisa membuat karya dari rotan yaitu memiliki kesabaran yang cukup tinggi, ketelatenan dan kerapian yang diperlukan agar hasil karya bisa dijual dengan nilai yang tinggi.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“ Hanya membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membuat keripik ubi yang enak dan bervariasi selain itu juga membuat keripik ubi ini tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga kaum remaja juga bisa untuk membuatnya.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“ Membutuhkan proses yang cukup lama dari pengolahan sampai siap jual karena membutuhkan kesabaran dalam membuat kelempang panggang yang enak khususnya pada saat pemanggangan yang masih manual tidak semua orang bisa karena menggunakan teknik yang cukup sulit.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa melimpahnya sumber daya alam yaitu berupa tanaman rumbai dan rotan yang dapat

dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Desa Terlangu mayoritas ibu rumah tangga.

Teknologi

Teknologi sangat penting dalam memproduksi suatu produk hasil dari rancangan teknologi sangat mumpuni untuk mempermudah aktivitas agar lebih efisien dan cepat, sehingga barang yang diproduksi dan dihasilkan tentunya memiliki kualitas dan nilai jual tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap pengembangan teknologi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai mengatakan bahwa :

“ Perkembangan teknologi saat ini bagi sebagian wilayah mungkin sangat menguntungkan tetapi tidak di Desa Terlangu ini dikarenakan sinyal yang tidak stabil terkadang hilang, sehingga memperlambat proses pemasaran dan penjualan melalui online jadi harus menuju kelokasi kota terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Hasil UMKM Tanaman Rumbai

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Dengan perkembangan teknologi yang ada ini kami merasa terbantu akan tetapi dengan lokasi yang masih banyak pohon sawit dan karet terkadang sinyal pun tidak ada. Sehingga memperlambat proses pemasaran melalui aplikasi.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Melalui handphone perkembangan teknologi saat ini yang ada di Desa Terlangu dapat membantu kami untuk menjajahkan produk yang kami hasilkan tidak hanya itu teknologi canggih seperti sekarang ini kita bisa melayani konsumen walaupun dengan jarak yang cukup jauh akan tetapi dengan keterbatasan sinyal jadi memperlambat prosesnya.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Hasil UMKM Kelempang Panggang

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami menggunakan outlet dirumah untuk memproduksi keripik masih menggunakan

whatsapp saja karena sinyal yang kurang bersahabat.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :
“Proses yang tidak terlalu rumit dan tidak memproduksi terlalu banyak jadi kami membuat pesanan dan hanya sedikit stok agar keripik masih enak dan renyah.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada hambatan dalam pengembangan usaha UMKM yaitu masih kurang maksimalnya penggunaan teknologi dan juga jaringan yang susah masuk serta tidak stabil menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan dan menjual produk-produk yang mereka hasilkan.

8. Permodalan

Modal merupakan komponen penting dalam menjalankan bisnis sehari – hari dan untuk membiayai pertumbuhannya dimasa depan. Semua hal yang dimiliki baik berupa uang, barang dan asset yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah setempat terhadap permodalan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan Hadiano,S.Sos., M.Si selaku PJ Kepala Desa Terlangu mengatakan bahwa:

“ Pemerintah setempat tidak memfasilitasi dan memberikan bantuan modal kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Terlangu, mereka selaku pelaku UMKM menggunakan modal sendiri dan memproduksi serta memasarkan produk mereka sendiri. ” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Alfian selaku Kasi Pemerintahan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami selaku pejabat desa berusaha mendapatkan modal untuk para pelaku UMKM yang ada di Desa Terlangu ini, akan tetapi memang prosesnya tidak lah mudah adanya persyaratan yang cukup rumit yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan modal dari pemerintah.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Marni selaku pelaku UMKM keripik pisang di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Kami berharap pemerintah dan memberikan kami bantuan modal yang bisa kami gunakan untuk mengembangkan usaha kami lebih baik lagi,

mudah – mudahan kedepannya Desa Terlangu ini dapat bantuan modal dari pemerintah setempat.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Rusmiati selaku pelaku UMKM anyaman rumbai di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“ Besar harapan kami bisa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setempat agar kami selaku UMKM dapat terus mengembangkan usaha kami tanpa memikirkan besara modal yang harus dikeluarkan.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Sobirin selaku pelaku UMKM anyaman rotan di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Selama ini kami menggunakan modal usaha sendiri dan belum mendapatkan bantuan dana atau modal dari pemerintah setempat.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Ibu Nurmala selaku pelaku UMKM keripik ubi di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Kami menggunakan modal sendiri selama menjadi pelaku UMKM ini belum pernah mendapat dari pemerintah setempat.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Sementara menurut Bapak Ambri selaku pelaku UMKM kelempang panggong di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III mengatakan bahwa :

“Modal usaha ini menggunakan modal pribadi, sampai saat ini kami belum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.” (Wawancara pada tanggal 12 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah atau pejabat setempat belum memfasilitasi dalam bentuk modal kepada para pelaku UMKM yang berdomisili di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III. Banyak para pelaku UMKM yang juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya dengan harapan kedepannya pemerintah setempat dapat memberikan bantuan berupa modal untuk para pelaku UMKM yang berdomisili di Desa Terlangu ini.

10.2. Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat Angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro

menjadikan sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, UMKM dimasyarakat lebih populer dengan sebutan home industry atau usaha rumahan.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 12 Ayat 2)

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna selalu bermuara pada mekanisme suatu sistem perencanaan kegiatan yang dapat diterapkan dalam suatu sistem tertentu.

5. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara individu atau kelompok. Hal ini penting untuk membangun hubungan yang baik dan saling memahami di berbagai konteks, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, atau dalam konteks sosial.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pengembangan UMKM mengenai pengembangan UMKM di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III sudah baik dan sangat berdampak positif bagi pelaku UMKM, dengan adanya pengembangan UMKM ini dapat meningkatkan keterampilan dan inovasi baru, sehingga meningkatnya penghasilan usaha yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari selain penghasilan dari profesi petani karet dan sawit.

6. Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Ini bisa mencakup berbagai hal seperti sumber daya alam (seperti air, tanah, dan mineral), sumber daya manusia (keterampilan dan pengetahuan orang-orang), sumber daya finansial (uang dan investasi), serta sumber daya teknologi (perangkat keras dan perangkat lunak). Manajemen sumber daya penting dalam memastikan penggunaannya yang efisien dan berkelanjutan.

Sumber-sumber daya yang digunakan pelaksanaan suatu kebijakan harus didukung oleh sumber – sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, sumber daya yang ada cukup memadai baik dari sumber daya manusia yaitu pejabat setempat yang mendukung dan mensupport atas kegiatan pelatihan atau diklat membantu para pelaku UMKM dalam mengikuti diklat maupun fasilitas seperti tempat untuk

melaksanakan kegiatan tersebut dan juga memberikan tempat bagi para pelaku UMKM untuk menjual hasil dari produk pada bazar atau ieven yang ada di daerah Kecamatan Banyuasin III.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa Terlangu sangat baik banyak ditanami tanaman rumbai dan rotan yang banyak dijumpai di daerah ini. Dan sumber daya manusia di Desa Terlangu adalah masyarakat Desa yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga dimana sangat membutuhkan diklat atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM yang sampai saat ini belum bisa memfasilitasi oleh pemerintah dan pejabat desa setempat dalam mengembangkan usahanya.

Disposisi

Disposisi dalam konteks birokrasi merujuk pada sikap atau orientasi mental yang cenderung mempengaruhi cara seorang birokrat atau pejabat pemerintah melakukan tugasnya. Ini termasuk tingkat kepatuhan terhadap prosedur, keterbukaan terhadap inovasi, atau orientasi pada pelayanan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan diklat atau pendidikan serta membantu permodalan para pelaku UMKM sangat terbantu dapat memperluas inovasi, kreatifitas, dan memperbanyak produksi produk yang menguntungkan sehingga menghasilkan karya baru baik itu produksi anyaman maupun produksi makanan. Serta dapat memperkenalkan produk – produk yang ada di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III kepada masyarakat dandaerah luar.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mengacu pada organisasi hirarkis dan prosedural yang menentukan pembagian tugas, otoritas, dan tanggung jawab di dalam sebuah institusi atau pemerintahan. Ini sering kali melibatkan pembagian departemen atau unit kerja, pembuatan keputusan berjenjang, dan pengaturan formal untuk melaksanakan kebijakan dan program. Keduanya sangat relevan dalam konteks pemerintahan dan organisasi besar di mana keefektifan dan efisiensi operasional sangat dipengaruhi oleh struktur dan disposisi yang diadopsi oleh birokrat dan pemimpinya.

Menjalankan suatu kebijakan dan program yang telah di rencanakan didukung dengan adanya upaya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan untuk menjalankan program terhadap pengembangan usaha UMKM pejabat setempat berkerjasama

untuk mengadakan diklat yang baru saja berjalan agar lebih inovasi dan kreatif terhadap materi yang disampaikan bertujuan untuk kemajuan para pelaku UMKM itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi yang baik dapat menghasilkan manfaat bagi para pelaku UMKM di Desa Terlangu. Bertambahnya pendapatan ekonomi yang tadinya hanya mendapat penghasilan dari bertani sawit dan petani karet dengan adanya pengembangan usaha UMKM ini menjadi lebih baik dan aktif dalam berkegiatan untuk meningkatkan hasil karya yang baru serta menambah wawasan tentang UMKM yang lebih modern lagi.

5. Kriteria Klasifikasi Perkembangan UMKM Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Pasal 12 ayat 2)

Desain, produksi dan pengolahan h.

Hasil produksi adalah hasil pembuatan dalam proses menghasilkan suatu barang guna memberikan barang tersebut terhadap kepuasan konsumen dan pengolahan lanjutan yang dilakukan untuk mendistribusikan hasil produksi menjadi lebih baik ke tangan konsumen agar kepuasan konsumen dan komitmen dapat terjaga dengan baik sehingga hubungan erat antara produksi, distribusi, dan konsumen dapat terjalin dengan baik.

Bahan dan pembuatan suatu produk, kami para pelaku UMKM menggunakan alat-alat sendiri untuk pembuatannya kami buat sendiri juga. Dan juga masih belajar bentuk baru sesuai yang pernah diajarkan di kegiatan pelatihan oleh para pejabat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat tidak memfasilitasi berupa alat pembuatan produksi untuk pada pelaku UMKM yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk, Menggunakan peralatannya sendiri dan membuat desain kreasi sendiri untuk menghasilkan produk mereka agar lebih menarik dan bernilai jual tinggi.

6. Pemasaran

Sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk pemasaran penjualan produk UMKM ini kami para pelaku UMKM dapat menjual produk mereka ditempat usaha sendiri dan juga kami menggunakan media social seperti Facebook, WhatsApp dan Instagram. Pejabat setempat juga sering mengadakan bazar dan iven yang digelar di sekitar daerah banyuasin III yang dapat dimanfaatkan untuk menjajahkan dan

mempromosikan hasil produk UMKM kepada masyarakat luar.

Adapun beberapa jenis strategi pemasaran yang efektif dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk dan pendapatan yaitu sebagai berikut :

f. Kenali Pelanggan Anda

Begitulah seharusnya seorang pengusaha, mereka harus mampu membaca profil untuk pelanggan mereka. Kemudian memberikan pelayanan yang sesuai dengan profil mereka masing-masing. Percayalah pelanggan anda akan jauh lebih loyal pada Anda.

g. Pilih Lokasi Yang Strategis

Faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Maka, cobalah untuk memilih lokasi yang tepat, strategis, agar kesempatan bisnis Anda dapat diakses oleh pelanggan secara lebih terbuka.

Menggunakan Pemasaran Internet

Salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan adalah internet marketing atau digital marketing. Dengan menggunakan internet marketing, Anda juga dapat berinteraksi langsung dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu dengan kenyamanan-kenyamanan tersendiri kepada pelanggan.

Promosi

Dalam rangka pengenalan produk bisa juga dilakukan secara aktif dan kontinyu oleh sebuah perusahaan dengan ikut berpartisipasi dalam Event-Event Pameran dan Eksehibisi diseluruh Wilayah Indonesia.

Menjalin Hubungan Baik Dengan Konsumen

Di era teknologi sekarang ini, dimana pelanggan tidak lagi hanya berhubungan dengan perusahaan tetapi juga dengan sesama pelanggan lainnya. Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen merupakan kunci terakhir yang harus Anda pegang untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat memberikan dukungan serta support terhadap para pelaku UMKM dengan menyediakan tempat jika ada kegiatan- kegiatan yang diadakan di sekitar Kecamatan Banyuasin III seperti bazaar, iven dan galery hasil UMKM di daerah sekitar, sedangkan untuk memfasilitasi pemasaran dan penjualan produk UMKM di Desa Terlangu pemerintah setempat menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku UMKM untuk menggunakan akun media sosial masing- masing.

7. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak

dapat dipisahkan dari organisasi baik instansi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan kemajuan perusahaannya pada hakikatnya sumber daya manusia berupa manusia yang berkerja di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan.

Pejabat setempat memberikan dukungan dan support kepada kami pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan dan memajukan UMKM yang ada di Desa Terlangu ini dengan mengadakan kegiatan seperti bazar dan even yang memang dibutuhkan agar kami para pelaku UMKM dapat memasarkan dan menjual produk lebih baik sehingga dapat dikenal dimasyarakat luar.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa melimpahnya sumber daya alam yaitu berupa tanaman rumbai dan rotan yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai jual tinggi. Sedangkan sumber daya manusia yang ada di Desa Terlangu mayoritas ibu rumah tangga yang banyak beraktifitas dan menambah penghasilan serta memperbaiki perekonomian sehari-hari.

8. Teknologi

Teknologi sangat penting dalam memproduksi suatu barang, jika hasil dari teknologi sangat mumpuni maka barang yang diproduksi tentunya memiliki nilai jual yang tinggi dan bermutu dengan adanya diklat dan pelatihan inovasi terhadap pengembangan UMKM, untuk teknologi pejabat setempat belum memfasilitasi karena di Desa Terlangu sinyal yang kurang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih ada hambatan dalam pengembangan usaha UMKM yaitu masih kurang maksimalnya penggunaan teknologi dan pemahaman para pelaku UMKM dalam penggunaannya serta jaringan yang susah masuk terkadang tidak stabil menjadi hambatan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan dan menjual produk-produk yang mereka hasilkan secara online.

6. Permodalan

Merujuk pada sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai, mengembangkan dan menjalankan suatu usaha. Ini mencakup modal yang dibutuhkan untuk modal usaha awal, operasional sehari – hari, pengembangan produk atau layanan serta pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Permodalan ini bisa berasal dari modal sendiri, investor eksternal atau bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah setempat tidak memfasilitasi bantuan modal kepada para pelaku UMKM yang berada di Desa Terlangu. Mereka para pelaku UMKM menggunakan modal sendiri dan alat pengolahan sendiri untuk membuat produk mereka sendiri hingga sekarang walaupun dengan keterbatasan modal dan teknologi yang belum mumpuni. dengan harapan kedepannya pemerintah setempat dapat memberikan bantuan berupa modal untuk para pelaku UMKM yang berdomisili di Desa Terlangu ini yang bertujuan mensejahterakan masyarakat Desa Terlangu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dengan 5 (lima) indikator yaitu desain, produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, permodalan maka dapat disimpulkan sudah terlaksana dengan cukup baik, hal ini terlihat adanya support dan dukungan pejabat pemerintah Desa Terlangu terhadap para pelaku UMKM yang telah memberikan bantuan tempat untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka melalui bazar dan even dalam kegiatan – kegiatan di Kecamatan Banyuasin

III. Namun masih perlu adanya beberapa peningkatan yaitu belum melaksanakan diklat dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, desain dan produksi belum memiliki inovasi kekinian, pemasaran yang terbatas, belum adanya bantuan modal untuk mengembangkan usaha, dan penggunaan teknologi belum memadai. Dengan harapan UMKM yang berada di Desa Terlangu menjadi lebih kreatif dan dapat memajukan usahanya sehingga bisa menambah penghasilan dan perekonomian masyarakat setempat.

Saran

Upaya agar Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut :

Bagi pemerintah Desa Terlangu Kecamatan Banyuasin III lebih memfokuskan memberikan motivasi, diklat & pelatihan yang di butuhkan oleh para pelaku UMKM dalam pengembangan usaha mereka, agar lebih memahami kebutuhan pasar dan

strategi pemasaran yang baik serta mempelajari perkembangan yang lebih modern lagi. Sehingga program-program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan lagi. Dan lebih mengenalkan teknologi internet khususnya terhadap para pelaku usaha UMKM mengenai media sosial, karena mengingat semakin banyaknya pengguna media sosial maka semakin banyak pula yang akan melihat produk-produk yang kita buat sehingga dapat memperluas jaringan promosi penjualan dan dapat meningkatkan penghasilan. Serta diharapkan pemerintah setempat dapat memberikan modal usaha yang dibutuhkan untuk para pelaku UMKM yang ada di Desa Terlangu ini dengan tujuan mensejahterakan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Browne, wildavsky. 2004 *Nurdin & Usman 70. Implementasi* Van Meter, Van Horn. 2006. *Implementasi*
- Bambang Sugono.1994 *Implementasi Kebijakan ; 144 – 145 Medan press.*
- Donald Van Meter. Carl Van Horn. 2012 *Winarno : 155; Model – Model Implementasi;*
- Edward III dalam Tahir. *Implementasi Kebijakan Publik.* Medan: Universitas Medan Press 2017.
- Hamdi. 2014, Cleaves (*waluyo:2007*), Wibawa (*Tahir 2014 ; 58*); *ImplementasiKebijakan*
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung ;Alfabeta
- Suprihatin. 2007. *Anyaman tradisional.* Jakarta;Rieneka
- Umar. 2004. *Konsep; 51; Soedjadi; Bahri*
- W. James Popham & Eva L. Bakr; *Sayakti, 2003 : 11*

Dokumen - Dokumen :

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
- Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil danMenengah

Sumber Internet :
<https://accurate.id/marketing-manajemen/strategi-pemasaran-produk-efektif/>

Jurnal – Jurnal :

- Dinda Murahati. 2021. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Desa Embong Ijuk Sebelum dan Sesudah

- Menerima Modal KUR BSI Unit Kepahlang, Online (<http://repository.iainbengkulu.ac.id>)
- Tina Amalia. 2022. mplementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 2 Tahun 2019 Terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Manailing Natal, Online (<http://repository.umsu.ac.id>)
- Dani Danuar Tri U. 2013. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kota Semarang, Online (<https://www.academia.edu>)